



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Luwu Timur
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai pelaksana pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
8. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur;

10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
13. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;

BAB II

URUSAN DESA

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
 - a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
 - b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa;
 - c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas, meliputi bidang :
 - a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Perkoperasian;
 - f. Bidang Ketenagakerjaan;
 - g. Bidang Kesehatan;
 - h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - i. Bidang Sosial
 - j. Bidang Pekerjaan Umum;
 - k. Bidang Perhubungan;
 - l. Bidang Lingkungan Hidup;
 - m. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negeri;
 - n. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
 - o. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - p. Bidang Tugas Pembantuan;
 - q. Bidang Pariwisata;
 - r. Bidang pertanahan;
 - s. Bidang Kependudukan;
 - t. Bidang Perencanaan;
 - u. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tersebut pada Pasal 2 ayat (2) di atas ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB III
TATA CARA PENYERAHAN URUSAN
Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, dibawah koordinator Wakil Bupati dengan ketua pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, Badan, Kantor terkait sesuai kebutuhan

BAB IV
PELAKSANAAN URUSAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan Pemerintahan kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa setelah melalui pengkajian dan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, Pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.
- (4) Tata cara Penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal **04 Agustus 2008**

BUPATI LUWU TIMUR


H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal **04 Agustus 2008**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR


H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR **06**

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KONTROL
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DITANDA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	I
KABAG.	(3)
KASUBAG.	1

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

BUPATI LUWU TIMUR

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 04 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 06